

**TAHUN 2021**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel. Penyajian pelaporan tersebut diatur melalui suatu sistem yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau lazim disebut dengan SAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

## **B. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Memberikan laporan atau penyajian informasi tentang capaian kinerja Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja (LK);
2. Mengevaluasi capaian kinerja pada kurun waktu 1 ( satu ) tahun;
3. Melihat target kinerja yang tidak tercapai serta persentase capaian kinerja dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun;
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
5. Sebagai tolak ukur terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara secara periodik.

### **D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
  - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;
  - b. menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  - e. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - f. menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - g. menyelenggarakan penetapan SPD;
  - h. menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - i. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - j. menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
  - k. menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

- l. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- m. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang-bidang, UPT pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- o. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, UPT dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- p. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, UPT dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
- q. menyelenggarakan dan mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala UPT berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu;
- r. menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
- s. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
- t. menyelenggarakan dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.

## **E. STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh kekuatan berbagai sumber daya yang ada seperti jumlah staf yang cukup memadai dan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menurut jumlah pejabat struktural adalah:

a. Kepala Badan	:	1
b. Sekretaris	:	1
c. Kepala Bidang	:	5
d. Kepala Sub Bagian	:	3
e. Kepala Sub Bidang	:	15
Jumlah	:	25

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

### **I. Kepala Badan.**

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

### **II. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan asset badan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

### **III. Bidang Pengelolaan Anggaran**

Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran dibantu oleh :

1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I
2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II
3. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III

### **IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu:

- a. Sub Bidang Perbendaharaan I
- b. Sub Bidang Perbendaharaan II
- c. Sub Bidang Kas Daerah

### **V. Bidang Akuntansi**

Bidang Akuntansi dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

1. Sub Bidang Akuntansi I;
2. Sub Bidang Akuntansi II;
3. Sub Bidang Akuntansi III.

## VI. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset serta Penghapusan aset Pemerintah Provinsi.

Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

1. Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset;
2. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
3. Sub Bidang Penghapusan Aset.

## VII. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota .

Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh :

1. Sub Bidang Bina Keuangan I
2. Sub Bidang Bina Keuangan II
3. Sub Bidang Bina Keuangan III

## F. SUMBER DAYA ORGANISASI

Berikut ini data mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel. 1.1 sebagai berikut :

**TABEL 1.1**  
**REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN, JABATAN,**  
**PANGKAT DAN GOLONGAN**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah PNS	113
2.	Kualifikasi PNS Menurut Pendidikan	
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA	38
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	7
	S-1	55
	S-2	12
	S-3	1

<b>3.</b>	<b>Kualifikasi PNS Menurut Golongan</b>	
	I	-
	II	13
	III	88
	IV	12
<b>4.</b>	<b>Kualifikasi PNS Menurut Jabatan</b>	
	Eselon I	-
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	18

## **G. TANTANGAN**

Ada beberapa tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

- a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah cenderung berubah-ubah sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaian mengikuti peraturan yang baru.
- b. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah.
- c. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- d. Koordinasi antar pejabat eselon masih kurang untuk mencapai tujuan dan sasaran unit kerja.
- e. Laporan pertanggungjawaban keuangan dari SKPD belum semuanya tepat waktu sehingga memperlambat proses penyusunan Laporan Keuangan.
- f. Belum terlaksana dengan baik standar operasional dan prosedur masing-masing.
- g. Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021**

Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023. Dalam RPJMD tersebut mengandung pernyataan visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program OPD lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara mencakup Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Bertitik tolak dari tugas, fungsi dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian administrasi perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan akuntansi, aset serta anggaran keuangan daerah kabupaten/kota, sekaligus merupakan identitas masa depan, artikulasi citra, nilai, arah dan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang akan memandu masa depan yang realistik dan kredibel serta menjadi budaya organisasi.

Untuk kepentingan dalam rangka merealisasi tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

3. Meningkatkan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Meningkatkan proses penyusunan anggaran dan kualitas Laporan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal
2. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Penerapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Pengelolaan aset yang transparan dan profesional .

Tujuan dan Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Tujuan organisasi yang akan dicapai yaitu :

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
3. Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Adapun Sasaran yang akan dicapai antara lain adalah:

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

## **B. KEBIJAKAN**

### **1. Kebijakan Dibidang Keuangan**

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut merupakan rangkaian siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan hingga kepada pertanggung jawaban APBD yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona pendapatan daerah, sedangkan dana perimbangan dari Pusat dan sumber pendapatan lain-lain yang sah merupakan faktor penunjang.
- b. Komposisi belanja daerah didasarkan kepada kebutuhan objektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran berjalan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran yang dapat ditutup dari pembiayaan.
- d. Seluruh pendapatan harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya dalam rangka perolehan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaannya.
- f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan Pagu Anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja dan tidak boleh melampaui dari Pagu Anggaran tersebut.

Kebijakan berdasarkan Tujuan yang diemban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan peningkatan budaya kerja aparatur.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan prosedur kerja dan etos kerja pada semua tingkat dan lini organisasi.
- d. Peningkatan dan penataan kapasitas sumber daya aparatur.
- e. Peningkatan pelayanan publik dan terlaksananya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

## **2. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diawali dengan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung :

- a. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
- b. Pelaksanaan pembangunan, dan
- c. Tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber pendapatan daerah.

Rencana target pendapatan PAD, disusun dengan menggunakan variabel antara lain :

- a. Kondisi potensi dan/atau data objek pungut dan asumsi perkembangannya pada tahun berjalan.
- b. Tingkat realisasi pendapatan pada tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya.
- c. Estimasi perkembangan dan kondisi lapangan.
- d. Adanya faktor-faktor pendukung, seperti : tarif, penagihan, tunggakan, kegiatan pemungutan di lapangan.
- e. Karakter dari masing-masing jenis pungutan.

- f. Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang berkaitan erat dengan kebijakan pusat.
- g. Kajian potensi dan pendataan objek pungutan untuk dijadikan bahan referensi dan evaluasi sehingga target yang ditetapkan lebih rasional.

### **3. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Belanja Daerah**

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS), sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kebijakan serta anggaran yang dituangkan pada Rancangan APBD (R.APD) selanjutnya untuk dibahas bersama dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa :

#### **A. Klasifikasi belanja Daerah terdiri dari :**

- 1. Belanja Operasi;
- 2. Belanja Modal;
- 3. Belanja Tidak Terduga;
- 4. Belanja Transfer.

##### **A.1. Belanja Operasi dirinci atas jenis :**

- 1. Belanja Pegawai;
- 2. Belanja Barang dan Jasa;
- 3. Belanja Bunga;
- 4. Belanja Subsidi;
- 5. Belanja Hibah; dan
- 6. Belanja Bantuan Sosial.

**A.2. Belanja Modal :** merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

**A.3. Belanja Tidak Terduga** : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

**A.4. Belanja Transfer** : merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan belanja daerah ditekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi sarana dan prasarana dasar pelayanan dalam rangka tercapainya pelayanan publik. Dengan demikian kebijakan belanja daerah diarahkan pada kebijakan pembangunan, yaitu meliputi :

- a. Melakukan terus upaya terciptanya Good Governance dan Clean Government dengan dukungan aparatur yang bersih.
- b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui peningkatan akses, pemerataan dengan pendidikan dan pelatihan.
- c. Terciptanya kepatutan pengelolaan anggaran
- d. Mengutamakan skala prioritas terhadap belanja dan pemecahan permasalahan dari keterbatasan anggaran pada masing-masing SKPD tanpa mengurangi tingkat pelayanan.

#### **b. Kebijakan Dibidang Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah terdiri-dari sumber penerimaan daerah pengeluaran daerah, dimana penerimaan daerah termasuk meliputi : *sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan transfer dana cadangan*. Sedangkan sumber pengeluaran daerah meliputi : *pembiayaan hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan*.

Kebijakan pembiayaan lebih diarahkan pada :

- a. Pengembangan investasi dalam bentuk penyertaan modal.
- b. Kebijakan optimalisasi penyerapan sisa lebih anggaran dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut di atas, sesuai dengan Perubahan RPJMD Provsu Tahun 2019-2023 dan Perubahan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi ;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah ; dan
- c. Program Pengelolaan Barang Milk Daerah.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 adalah *Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan Pernyataan Kinerja /Kesepakatan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan Target Kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah.*

Sementara itu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian Kinerja *adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.*

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran.

Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkenaan dengan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut yang dimaksud adalah Dokumen Penetapan Kinerja pada Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Perjanjian Kinerja memuat tentang Target Kinerja beserta program/kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Keberhasilan/ kegagalan dalam rangka pencapaian Target Kinerja yang diperjanjikan tersebut menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Instrumen Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah Tahun Anggaran 2021 berakhir, yang selanjutnya diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini . Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 tersebut adalah pada Tabel berikut ini.

**TABEL 2.1**  
**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{(Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia)}}{\text{(Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia)}} \times 100\%$
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan aset yang berkualitas	BMD dikelola dengan baik	<p>Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP</p> <p>Aplikasi Simbada berbasis online</p> <p>Jumlah tanah yang bersertifikat</p>
3.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Evaluasi APBD Kab/Kota	$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/kota)}} \times 100\%$ $\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang P.APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\%$ $\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\%$

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dan disusun secara periodik.

Berikut akan diuraikan akuntabilitas kinerja Tahun 2021, yaitu terkait dengan informasi tentang :

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021.
- REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021**

##### **1. Pengukuran Kinerja**

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang terlaksana. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekwensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

### **1.1. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

### **1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Oleh sebab itu, IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

## **2. Pengumpulan Data Kinerja**

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Pengumpulan data kinerja Tahun 2021 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pencatatan.

Perolehan data kinerja bersumber dari internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yang secara sistematis didasarkan pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2021, Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya, dan selanjutnya disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

### 3. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*performance result*) yang dicapai pada Tahun 2021.

Selanjutnya pengukuran kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan pada Dokumen Penetapan Kinerja yang disusun di awal Tahun 2021, akan menghasilkan realisasi kinerja sampai kepada Capaian Kinerja, atau dengan rumus seperti dapat dilihat di bawah ini :

$$CK = \frac{RK}{TK} \times 100\%$$

Keterangan :

*CK = Capaian Kinerja*

*RK = Realisasi Kinerja*

*Tk = Target Kinerja*

### 4. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja yaitu hasil perbandingan antara capaian target kinerja dengan realisasi kinerja, yaitu sebagaimana rumus diatas, sehingga dari hasil pengukuran kinerja ini akan menghasilkan Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja. Selanjutnya hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi gambaran atas Capaian Kinerja Organisasi yaitu Capaian Kinerja Tahun 2021 dan sekaligus menginformasikan tentang tingkat kinerja dari keberhasilan dan kegagalan yang ada.

Hasil pengukuran kinerja tersebut, seyogianya juga dikaitkan dengan serapan anggaran atau realisasi anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **4.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Evaluasi dan analisis kinerja dimaksudkan untuk melihat bagaimana capaian kinerja diperoleh berdasarkan sasaran strategis. Indikator kinerja, target kinerja beserta program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2021.

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis kinerja, yaitu berkenaan dengan penyajian capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2021 pada setiap pernyataan kinerja masing-masing Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian Target Kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Selanjutnya dari setiap pernyataan kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis tersebut akan dilakukan analisis capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan relaisasi kinerja Tahun 2020 yaitu sepanjang masih relevan dengan IKU yang digunakan;
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah *target pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023*) dan/atau Target Tahunan IKU;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan standard nasional (*jika ada*) dan *untuk dibandingkan dengan standard nasional*.
5. Pagu dan serapan anggaran dalam rangka keberhasilan capaian kinerja.

Sementara itu, bahwa terkait dengan Tingkat pencapaian kinerja tersebut akan dikelompokkan menurut :

1. Sasaran strategis;  
Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan/kegagalan Sasaran Strategis;
2. Target Kinerja, yaitu Target Kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dari masing-masing Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu Tahun 2021.
3. Realisasi Kinerja, yaitu angka capaian dari Target Kinerja
4. Capaian Kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara Capaian Realisasi dengan target kinerja.

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian dan Pemingkatan Capaian Kinerja**

No.	INTERVAL TINGKAT CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT / KATEGORI
1.	0 – 45 %	TIDAK BAIK
2.	46 – 65 %	CUKUP BAIK
3.	66 – 85 %	BAIK
4.	> = 86 %	SANGAT BAIK

Berikut akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

### **SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Sasaran strategis ini menggambarkan tentang tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengingat capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-1 tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

#### 4.1.1 PERSENTASE PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-1**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021		
	TARGET	REALISASI	%
1. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang -undangan	100%	100%	100

Pada Tabel.3.2 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan targetnya sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 100 persen atau capaian kinerja 100%. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

BPKAD Provsu pada tahun anggaran 2021 telah melakukan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

- a) Penganggaran : menyusun anggaran pendapatan dan belanja sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
- b) Pelaksanaan : penerimaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan dan pencairan anggaran belanja yang akan digunakan;
- c) Penatausahaan : pencatatan dan pendokumentasian transaksi pendapatan dan belanja;
- d) Pelaporan : penyusunan laporan realisasi pendapatan dan realisasi belanja;
- e) Pertanggungjawaban : menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendapata dan belanja, dan
- f) Pengawasan Keuangan Daerah ; melakukan monitoring atau rekonsiliasi data.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Formulasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 antara lain :

**Tabel 3.3**  
**Formulasi dan Realiasi**

<b>FORMULASI</b>	<b>REALISASI</b>
(1)	(2)
$\frac{\text{(Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia)}}{\text{(Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia)}} \times 100\%$	100%

Adapun dokumen anggaran yang harus tersedia antara lain :

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) / Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) / Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dokumen anggaran yang dapat terlaksana pada tahun anggaran 2021 antara lain :

1. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada bulan Januari 2021;
2. Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/8462/2021 dan 04/PK/DPRD-SU/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/8463/2021 dan 05/PK/DPRD-SU/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021;

4. Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada bulan September 2021;
5. Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 4 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 21 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
7. Tersusunnya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 pada bulan Nopember 2020;
8. Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 903/11208/2021 dan 06/PK/DPRD-SU/2021 tanggal 4 Nopember 2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Terlaksana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 903/11209/2021 dan 07/PK/DPRD-SU/2021 tanggal 4 Nopember 2021 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022;
10. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada bulan Nopember 2021;
11. Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 7 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 29 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Realisasi capaian kinerja untuk Sasaran-1 adalah :

$$\begin{aligned} & \frac{(\text{Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia})}{(\text{Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia})} \times 100\% \\ = & \frac{12 \text{ Dokumen}}{12 \text{ Dokumen}} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara juga menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Agustus 2021 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 16 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 tanggal 27 Agustus 2021. Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 7 kali.**

## **SASARAN STRATEGIS 2 : MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET YANG BERKUALITAS**

Sasaran strategis ini menggambarkan tentang mewujudkan pelayanan Penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas di Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengingat capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-2 tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

#### 4.1.2 BMD DIKELOLA DENGAN BAIK

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-2**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%
1. BMD dikelola dengan baik	100%	100%	100

Pada Tabel.3.4 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja BMD dikelola dengan baik targetnya sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 100 persen atau capaian 100%. Dokumen sertifikat yang dapat diurus adalah 125 sertifikat atau capaian kinerja 100 persen. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
2. Melaksanakan Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung;
3. Melaksanakan Penetapan dan Pengalihan Status Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi Simbada Barang Milk Daerah;
5. Melaksanakan Penaksiran/penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milk Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Melaksanakan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu;

7. Melaksanakan Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikat Tanah Milik Pemprovsu;
8. Melaksanakan Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah;
9. Melaksanakan Pengamanan Aset Milik Pemprovsu yang bermasalah;
10. Melaksanakan Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprovsu untuk Bahan Neraca Per 31 Desember;
11. Melaksanakan Apel Kendaraan Dinas roda empat (4) di lingkungan Pemprovsu.
12. Melakukan Lelang Kendaraan Dinas Roda Empat (4) dan Roda Dua (2).
13. Melakukan Update Aplikasi Simbada Online dengan penggunaan QR-Kode.

Regulasi yang digunakan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Formulasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 antara lain :

**Tabel. 3.5**  
**FORMULASI DAN REALISASI**

<b>FORMULASI</b>	<b>REALISASI</b>
(5)	
Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP	100%
Update Aplikasi Simbada berbasis online	100%
Jumlah tanah yang bersertifikat	100%

Indikator Laporan Data Aset sesuai SAP dalam rangka pengelolaan aset daerah mengacu pada Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Data dokumen aset diperoleh dari Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya.

Pada Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP maka jumlah laporan yang disusun targetnya sebanyak 7 (tujuh) dokumen yaitu :

- a) Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
- b) Laporan Persediaan Barang;
- c) Laporan Penghapusan;
- d) Laporan Inventaris;
- e) Neraca;
- f) Laporan Penyusutan; dan
- g) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sedangkan realisasi Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) dokumen atau capaian 100% yaitu :

- a) Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
- b) Laporan Persediaan Barang;
- c) Laporan Penghapusan;
- d) Laporan Inventaris;
- e) Neraca;
- f) Laporan Penyusutan; dan
- g) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .

Pada Pengelolaan Barang Milk Daerah telah digunakan Aplikasi Simbada berbasis online dimana seluruh pendataan aset dilakukan dengan aplikasi. Tujuan dan manfaat dari aplikasi Simbada BMD ialah Untuk mempermudah penatausahaan Barang Milik Daerah dari pengadaan sampai penghapusan untuk aset tetap dan persediaan.

Data yang disajikan pada Aplikasi Simbada antara lain :

1. KIB A s/d KIB F
2. Persediaan Barang
  - Buku Persediaan
  - Buku Penerimaan
  - Buku Pengeluaran
  - Rekap Persediaan

3. Laporan Penghapusan

- Daftar Usulan Penghapusan
- Lampiran SK Penghapusan

4. Laporan Inventaris

- Rekap Mutasi
- Laporan Mutasi
- Mutasi Rinci
- Daftar Aset Menurut Kondisi
- Buku Inventaris
- Rekap Buku Inventaris
- Daftar Kendaraan
- Rekap Kendaraan Rincian Barang

5. Akuntansi

- Mutasi Neraca
- Neraca Perubahan
- Rekap Neraca Aset
- Rincian Barang Ke Neraca
- Penyusutan KIB B Peralatan dan Mesin
- Penyusutan KIB C Gedung dan Bangunan <http://simbada.sumutprov.go.id/dashboard/grafik.html>
- Penyusutan KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Penyusutan KIB E Aset Tetap Lainnya
- Penyusutan Amortisasi (Aset Tak Berwujud)
- Rekapitulasi Penyusutan
- Rincian Barang Penyusutan (2 digit)
- Rincian Barang Penyusutan (4 digit)

Sedangkan Indikator Jumlah Tanah yang bersertifikat untuk pengamanan aset daerah dilakukan Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikat Tanah Milik Pemprovsu. Total Tanah Pemprovsu sebanyak 2.099 persil, sampai dengan Tahun 2020 yang telah bersertifikat sebanyak 497 persil. Pada Tahun 2021 ditargetkan yang akan disertifikat sebanyak 100 persil dan realisasi sebanyak 150 persil atau capaian 150%.

Adapun Perangkat Daerah yang selesai mengurus Sertifikat yaitu :

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu : 4 sertifikat
2. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu : 29 sertifikat
3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu : 20 sertifikat
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu : 3 sertifikat
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu : 2 sertifikat
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provsu : 2 sertifikat
7. Dinas Pendidikan Provsu : 72 sertifikat
8. Dinas Perhubungan Provsu : 2 sertifikat
9. Dinas Perkebunan Provsu : 5 sertifikat
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu : 1 sertifikat
11. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provsu : 3 sertifikat
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu : 2 sertifikat
13. Dinas Kehutanan Provsu : 4 sertifikat
14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu : 1 sertifikat

### **SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN PENGELOAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA**

Sasaran strategis ini menggambarkan tentang mewujudkan pelayanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota. Mengingat capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-3 tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

#### **4.1.3 PERSENTASE PELAKSANAAN EVALUASI APBD KABUPATEN/KOTA**

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%
1. Persentase Pelaksanaan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	100%	100%	100

Pada Tabel.3.6 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Persentase Pelaksanan Evaluasi tentang rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tepat waktu targetnya sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% atau capaian 100% . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Hal ini dikarenakan bahwa target pada Indikator Kinerja ini telah disesuaikan dengan jumlah rancangan APBD, rancangan P.APBD dan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 33 Kabupaten/Kota yang dievaluasi. Terkait dengan jumlah rancangan perda APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi selama 1 Tahun Anggaran adalah 99 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Formulasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 antara lain :

**Tabel. 3.7**  
**FORMULASI DAN REALISASI**

FORMULASI	REALISASI
(1)	(2)
$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/kota)}} \times 100\% = \frac{33}{33} \times 100\%$	100%
$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang P.APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\% = \frac{33}{33} \times 100\%$	100%
$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\% = \frac{33}{33} \times 100\%$	100%

Adapun batas waktu untuk menyampaikan rancangan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 adalah tanggal 31 Desember 2021 sedangkan untuk penyampaian rancangan perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 adalah tanggal 30 September 2021. Sedangkan batas waktu penyampaian rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 adalah tanggal 31 Juli 2021.

Kabupaten/Kota yang menyampikan dokumen rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dievaluasi antara lain :

1. Kota Medan
2. Kabupaten Deli Serdang
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kota Tebing Tinggi
5. Kabupaten Batubara
6. Kabupaten Asahan
7. Kota Tanjung Balai
8. Labuhanbatu Utara
9. Labuhanbatu
10. Labuhanbatu Selatan
11. Kabupaten Simalungun
12. Kabupaten Toba
13. Kabupaten Somosir
14. Kabupaten Humbang Hasundutan

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 15. Kabupaten Tapanuli Utara | 16. Kabupaten Tapanuli Tengah    |
| 17. Kota Sibolga             | 18. Kabupaten Tapanuli Selatan   |
| 19. Kota Padang Sidempuan    | 20. Kabupaten Mandailing Natal   |
| 21. Kabupaten Padang Lawas   | 22. Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 23. Kota Gunung Sitoli       | 24. Kabupaten Nias               |
| 25. Kabupaten Nias Selatan   | 26. Kabupaten Nias Utara         |
| 27. Kabupaten Nias Barat     | 28. Kabupaten Karo               |
| 29. Kabupaten Pak-pak Bharat | 30. Kabupaten Dairi              |
| 31. Kota Pematang Siantar    | 32. Kabupaten Langkat            |
| 33. Kota Binjai              |                                  |

**4.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.**

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan capaian kinerja tahun 2019. Adapun perbandingannya antara lain :


**Tabel 3.8.  
Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020**

NO	CAPAIAN FORMULASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021			CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	4	4	100	4	4	100
2.	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang diverifikasi	100	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	2	2	100	2	2	100
4.	Jumlah DPA/DPPA/DPAL SKPD/PPKD yang diverifikasi	100	100	100	100	100	100
5.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintah Daerah	1	1	100	1	1	100
6.	Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP	7	7	100	7	7	100
7.	Aplikasi Simbada berbasis online	1	1	100	1	1	100
8.	Jumlah tanah yang bersertifikat	100	150	150	100	140	140
9.	Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota	33	33	100	33	33	100
10.	Jumlah SK Gubsu tentang Perubahan APBD Kab/Kota	33	33	100	33	33	100
11.	Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	33	33	100	33	33	100

1. JUMLAH DOKUMEN KUA DAN PPAS APBD DAN PERUBAHAN APBD YANG DISUSUN

Grafik 1.  
Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -1

KUA/PPAS DAN PERUBAHAN KUA/PPAS



a. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**

Dari Tabel 3.8 dan Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian 100% dan Tahun 2020 dapat dilihat pada table 3,8 target adalah 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan persentase 100%. Penyusunan KUA dan PPAS APBD 2 Dokumen dan KUA Dan PPAS Perubahan APBD 2 Dokumen.

b. **Capaian Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

## 2. JUMLAH DOKUMEN RKA DAN PERUBAHAN RKA YANG DI VERIFIKASI

**Grafik 2.**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -1**



**a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**


Dari Tabel 3.8 dan Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 target adalah 100 dokumen dan realisasi 100 dokumen dengan capaian kinerja 100% dan Tahun 2020 dapat dilihat pada table 3.8 target Tahun 2020 adalah 100 dokumen dan realisasi 100 dokumen dengan persentase 100%. RKA APBD sebanyak 50 dokumen dan Perubahan RKA APBD sebanyak 50 dokumen.

**b. Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

### 3. JUMLAH DOKUMEN APBD DAN PERUBAHAN APBD YANG DISUSUN

**Grafik 3.**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -1**



**a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**


Dari Tabel 3.8 dan Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 target adalah 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dan pada Target Tahun 2020 adalah 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan persentase 100%. APBD murni 1 dokumen dan Perubahan APBD 1 dokumen.

**b. Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

4. JUMLAH DOKUMEN DPA DAN PERUBAHAN DPA YANG DIVERIFIKASI

Grafik 4.  
Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -1



a. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**

Dari Tabel 3.8 dan Grafik 4 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 target adalah 100 dokumen dan realisasi 100 dokumen dengan persentase 100% dan Tahun 2020 dengan target adalah 100 dokumen dan realisasi 100 dokumen dengan persentase 100%. DPA yang diverifikasi sebanyak 50 dokumen dan perubahan DPA sebanyak 50 dokumen.

b. **Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

5. JUMLAH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH DAERAH

Grafik 5.  
Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -1



a. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**


Dari Tabel 3.8 dan Grafik 5 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 target adalah 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100% dan dapat dilihat pada Target Tahun 2020 adalah 1 dokumen dan realisasi 1dokumen dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen.

b. **Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

6. LAPORAN DATA ASET DAERAH DAERAH SESUAI SAP

Grafik 6.  
Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -2



a. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**


Dari Tabel 3.8 dan Grafik 6 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 target jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun adalah 7 dokumen dan realisasi sebanyak 7 dokumen dengan persentase 100% dapat dilihat pada Target Tahun 2020 adalah 7 dokumen dan realisasi 7 dokumen dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah Jumlah jenis Laporan Data Aset Daerah yang disusun sebanyak 7 dokumen.

b. **Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

## 7. APLIKASI SIMBADA BERBASIS BERBASIS ONLINE

Grafik 7.  
Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -2



**a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**


Dari Tabel 3.8 dan Grafik 7 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 Target aplikasi yang digunakan adalah 1 aplikasi dengan realisasi 1 aplikasi atau persentase 100% dan dapat dilihat pada Target Tahun 2019 adalah 1 aplikasi dan realisasi 1 aplikasi dengan persentase 100%. Aplikasi yang digunakan pada Tahun 2020 sebanyak 1 aplikasi yaitu aplikasi Simbada yang berbasis online.

**b. Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

## 8. JUMLAH TANAH YANG BERSERTIFIKAT

**Grafik 8.**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -2**



**a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**


Dari Tabel 3.8 dan Grafik 8 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2020 target tanah yang disertifikat 100 persil dan realisasi 140 persil atau 140% dan dapat dilihat pada Target Tahun 2021 adalah 100 persil dan realisasi 150 persil dengan persentase 150%. Realisasi kegiatan pensertifikatan tanah Tahun 2021 sebanyak 150 persil.

**b. Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja melebihi target dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 150% atau dengan kategori **sangat baik**.

## 9. JUMLAH SK GUBSU TENTANG APBD KABUPATEN/KOTA

**Grafik 9.**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -3**



**a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**


Dari Tabel 3.8 dan Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 Target 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun 2020 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2020 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100%. Realisasi Surat Keputusan Gubernur tentang APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK.

**b. Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

## 10. JUMLAH SK GUBSU TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN/KOTA

**Grafik 10.**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -3**



### **a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**


Dari Tabel 3.8 dan Grafik 10 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 Target 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun 2020 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2020 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100%. Realisasi Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK .

### **b. Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

**11. PERSENTASE SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD KAB/KOTA YANG DIEVALUASI TEPAT WAKTU**

**Grafik 11.**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2020 Sasaran Strategis -3**



**a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020.**

Dari Tabel 3.8 dan Grafik 11 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2021 Target 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun 2020 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2020 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100%. Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK atau 33 Kab/Kota.

**b. Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.8. diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

#### 4.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET TAHUNAN IKU

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target tahunan IKU adalah untuk melihat berapa besar capaian kinerja tahun 2021 terhadap target IKU tahun 2021.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target tahunan IKU antara lain :

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Target Tahunan IKU**

NO	INDIKATOR KINERJA	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TARGET TAHUNAN IKU		
		TARGET TAHUNAN IKU	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	%
1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	4	4	100
2.	Jumlah RKA dan Perubahan RKA yang diverifikasi	100	100	100
3.	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	2	2	100
4.	Jumlah DPA/DPPA/DPAL SKPD/PPKD yang diverifikasi	100	100	100
7.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintah Daerah	1	1	100
8.	Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	6	6	100
6.	Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP	7	7	100
7.	Aplikasi Simbada berbasis online	1	1	100
8.	Jumlah tanah yang bersertifikat	100	150	150
9.	Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota	33	33	100
10.	Jumlah SK Gubsu tentang Perubahan APBD Kab/Kota	33	33	100
11.	Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	33	33	100

Target Tahunan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan menjadi alat ukur terhadap realisasi kinerja tahun 2021. Adapun Indikator IKU yang ditetapkan ada 11, namun 10 indikator mencapai target yang ditetapkan dan 1 indikator dengan capaian melebihi target.

Pada Tahun 2021 Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama yang melebihi target yaitu pensertifikatan tanah milik Provinsi Sumatera Utara dengan target berjumlah 100 persil dan realisasi berjumlah 150 persil sehingga capaian 150%.

4. PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

**Tabel 3.10**  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN**

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>30,623,848,885</b>	<b>27,566,263,562</b>	<b>90.02%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>173,350,000</b>	<b>90,836,000</b>	<b>52.40%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86,450,000	61,475,000	71.11%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17,300,000	-	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17,300,000	-	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11,300,000	3,111,000	27.53%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11,300,000	-	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,650,000	4,775,000	84.51%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,050,000	21,475,000	89.29%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18,332,164,254</b>	<b>17,313,117,235</b>	<b>94.44%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17,011,168,254	16,122,692,235	94.78%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13,956,000	10,950,000	78.46%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,168,940,000	1,059,700,000	90.65%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,000,000	2,250,000	75.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,000,000	2,700,000	90.00%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5,300,000	-	0.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	121,500,000	114,825,000	94.51%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,300,000	-	0.00%

*Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2021*

<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>247,600,000</b>	<b>202,200,000</b>	<b>81.66%</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	247,600,000	202,200,000	81.66%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>439,961,505</b>	<b>351,662,000</b>	<b>79.93%</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	105,000,000	90,900,000	86.57%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	334,961,505	260,762,000	77.85%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4,527,888,026</b>	<b>3,693,472,310</b>	<b>81.57%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	115,214,000	59,300,000	51.47%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,127,829,126	941,547,000	83.48%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	501,378,600	373,931,450	74.58%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	777,333,000	647,310,534	83.27%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	344,760,800	237,984,600	69.03%
Penyediaan Bahan Cetak dan Peraturan Perundang-undangan	79,657,500	23,481,900	29.48%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	68,000,000	-	0.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,040,215,000	974,316,826	93.66%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24,500,000	7,500,000	30.61%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	449,000,000	428,100,000	95.35%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>788,121,000</b>	<b>727,989,000</b>	<b>92.37%</b>
Pengadaan Mebel	788,121,000	727,989,000	92.37%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5,001,261,600</b>	<b>4,554,195,220</b>	<b>91.06%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112,000,000	47,000,000	41.96%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	994,061,600	858,295,470	86.34%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310,000,000	226,006,000	72.91%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,585,200,000	3,422,893,750	95.47%

**Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2021**

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,113,502,500</b>	<b>632,791,797</b>	<b>56.83%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	498,410,000	291,696,405	58.53%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	352,550,000	125,244,692	35.53%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	262,542,500	215,850,700	82.22%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>2,619,516,423,032</b>	<b>2,593,098,058,234</b>	<b>98.99%</b>
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6,365,488,950	4,982,277,103	78.27%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	542,143,000	446,538,000	82.37%
Koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	557,909,500	384,278,000	68.88%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	327,966,200	117,210,000	35.74%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	770,792,400	749,028,000	97.18%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	140,797,700	134,998,000	95.88%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	553,994,700	544,816,000	98.34%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,302,642,400	769,380,782	59.06%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1,961,187,300	1,641,684,821	83.71%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	45,037,500	39,733,500	88.22%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	122,544,625	110,761,500	90.38%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	40,473,625	43,848,500	108.34%
<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota</b>	<b>2,924,611,366</b>	<b>2,478,028,160</b>	<b>84.73%</b>
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	762,445,700	638,654,700	83.76%
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	371,889,500	336,481,500	90.48%

**Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2021**

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	498,412,000	458,861,460	92.06%
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	713,452,666	562,573,000	78.85%
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	578,411,500	481,457,500	83.24%
<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>7,927,581,000</b>	<b>7,267,532,699</b>	<b>91.67%</b>
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5,989,900,000	5,571,790,000	93.02%
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	44,049,000	22,749,000	51.64%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	321,400,000	281,456,604	87.57%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	567,744,000	512,327,100	90.24%
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	32,857,000	5,847,000	17.80%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	690,431,000	610,942,995	88.49%
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	281,200,000	262,420,000	93.32%
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>2,665,091,950</b>	<b>1,663,744,335</b>	<b>62.43%</b>
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	147,733,900	102,600,000	69.45%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	699,795,450	494,288,675	70.63%
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	741,425,600	574,296,020	77.46%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	233,374,000	215,880,440	92.50%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	345,400,000	900,000	0.26%
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	125,275,000	124,695,000	99.54%

*Laporan Kinerja BPKAD Provsu 2021*

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	<b>304,968,000</b>	<b>119,506,200</b>	<b>39.19%</b>
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	<b>67,120,000</b>	<b>31,578,000</b>	<b>47.05%</b>
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<b>2,598,157,657,166</b>	<b>2,575,308,705,749</b>	<b>99.12%</b>
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<b>21,058,512,853</b>	<b>805,581,714</b>	<b>3.83%</b>
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	<b>2,577,099,144,313</b>	<b>2,574,503,124,035</b>	<b>99.90%</b>
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<b>1,475,992,600</b>	<b>1,397,770,188</b>	<b>94.70%</b>
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	<b>1,475,992,600</b>	<b>1,397,770,188</b>	<b>94.70%</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>9,820,088,941</b>	<b>5,904,366,431</b>	<b>60.13%</b>
Pengelolaan Barang Milik Daerah	9,820,088,941	5,904,366,431	60.13%
Penyusunan Standar Harga	429,320,660	326,608,750	76.08%
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	398,372,690	327,352,170	82.17%
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	605,248,420	417,774,000	69.03%
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	272,237,610	35,791,860	13.15%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	1,143,383,161	881,702,566	77.11%
Inventarisasi Barang Milik Daerah	267,976,000	151,057,660	56.37%
Pengamanan Barang Milik Daerah	3,957,473,700	1,947,726,372	49.22%
Penilaian Barang Milik Daerah	809,758,260	562,271,000	69.44%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	240,229,000	23,813,980	9.91%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1,029,061,940	801,481,523	77.88%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	299,470,000	230,397,250	76.94%
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	187,049,000	89,107,000	47.64%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	180,508,500	109,282,300	60.54%
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>2,659,960,360,858</b>	<b>2,626,568,688,227</b>	<b>98.74%</b>

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dari realisasi kinerja atas pencapaian target yang diperjanjikan sebagaimana Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik yang menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dari Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

**A. KESIMPULAN**

1. Keberhasilan capaian kinerja yang dicerminkan dari target kinerja yang kemudian dilakukan perbandingan dengan realisasi kerjanya. Kemudian dilakukan analisis dan perumusan terhadap indikator kinerja dan dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok ukur keberhasilan dimaksud.
2. Keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah juga ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (unsur perencanaan yang efektif, kinerja pemerintahan, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
3. Pada Tahun 2021, ada beberapa indikator kinerja yang yang ditetapkan sejalan dengan program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut yang terlaksana selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021.

## **B. SARAN**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas penerapan Perjanjian Kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dibutuhkan komitmen seluruh jajaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara , khususnya Pejabat Struktural setingkat Eselon III dan atau yang menjadi PPTK tentang pentingnya penerapan Perencanaan Perjanjian Kinerja, agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna. Selain itu agar di masa-masa yang akan datang pengumpulan data kinerja dapat diperoleh tepat waktu.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Akhirnya dengan semangat mewujudkan Kinerja yang tinggi berorientasi kepada hasil yang maksimal dan berkualitas, maka Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ini kami sampaikan dengan tujuan agar segala kekurangan dan kelemahan yang ada dapat dikoreksi untuk perbaikan di masa akan datang.

Medan,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**Dr. Drs. ISMAEL P. SINAGA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730824 199203 1 001**

Filename: 65db-7037-7246-6cd3.docx  
Directory: C:\Users\Lenovo\AppData\Local\Temp  
Template: C:\Users\Lenovo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.  
dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Lenovo  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/17/2019 9:42:00 AM  
Change Number: 6  
Last Saved On: 2/21/2022 8:40:00 PM  
Last Saved By: Lenovo  
Total Editing Time: 5.105 Minutes  
Last Printed On: 2/21/2022 8:43:00 PM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 59  
Number of Words: 11.243 (approx.)  
Number of Characters: 73.536 (approx.)